

## **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PAJAK UNIVERSITAS SWASTA MELALUI PENERAPAN PRINSIP *GOOD- UNIVERSITY GOVERNANCE***

### ***ACCOUNTABILITY OF PRIVATE UNIVERSITY TAX MANAGEMENT THROUGH THE IMPLEMENTATION OF GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE' PRINCIPLE***

**Susi Hambani,  
Martin Roestamy, dan  
Ating Sukma**

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana  
Universitas Djuanda Bogor  
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720.  
E-mail : [magister.hukum@unida.ac.id](mailto:magister.hukum@unida.ac.id)  
Korespondensi : Susi Hambani, Tel. 082260275733  
e-mail : [hambanisusy@yahoo.com](mailto:hambanisusy@yahoo.com)

**Jurnal  
Living Law,  
Vol. 7, No. 1,  
2015  
hlm. 1-12**

**Abstract** : *The Implementation of Good University Governance Principles for private universities facing several obstacles in the term of tax accountability, regarding that private university is not the tax subject but the foundation as the organizer that become subject to the tax.. The private universities establishment governed by Law No. 12 year 2012 on Higher Education. So, based on that regulation, the rule requires that private university does not stand alone as a legal entity, without a foundation as the organizing board. This study is a descriptive analysis research research using normative juridical approach and Empirical Juridical Review. The results showed that the the tax obligations of private universities are withhold, deposit and report taxes conducted on behalf of the founders of the foundation. Accountability requires that the university should be able to account for the whole process of applied of the university to all stakeholders, both internal and external, especially in the general society.*

*Keywords* : Tax Management, Private University, -Good university Governance

**Abstrak** : Pelaksanaan prinsip-prinsip Good University Governance(GUG) yang kurang optimal di Universitas Swasta, yaitu terkait akuntabilitas pajak, karena mengingat universitas bukan subjek pajak melainkan Yayasan, badan penyelenggaranya. Pendirian Universitas swasta diatur dalam Undang-undang Nomor.12 Tahun 2012. Undang-Undang yang mengharuskan Universitas tidak berdiri sendiri, dan dikatakan bukan sebagai badan hukum tetapi yayasan yang menaunginya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan Yuridis Normatif dan juga Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban perpajakan universitas swasta, memungutt, menyeter, dan melaporkan' pajak atas nama yayasan pendiri. Akuntabilitass mensyaratkan kemampuan institusi mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian proses penyelenggaraan universitas kepada stakeholders, baik dari pihak-pihak internal maupun pihak luar/ eksternal, juga pada masyarakat umum.

#### **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah satu sektor yang sangat penting, yang akan selalu mengalami berubah, menyesuaikan, dan

mengikuti perkembangan zaman. Peraturan yang mengatur pendidikan tinggi adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2012 yang merupakan dasar legal, pengaturan dan tatakelola penyelenggaraan seluruh pendidikan tinggi

(PT) di Indonesia yang memberikan otonomi sepenuhnya kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi memerlukan pengelolaan yang baik demi kepentingan masyarakat luas terutama bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep pengelolaan yang saat ini sedang digalakkan terutama dalam penyelenggaraan perusahaan public adalah konsep *Good Corporat governancee* atau GCG.

Pada universitas/perguruan tinggi konsep pengelolaan koorporasi yang solid yang diterapkan adalah *Good University Governance* (GUG). GUG merupakan turunan atau derivat dari konsep *GC* dan *GCG*. Keterkaitan negara dalam hal pengelolaan pendidikan tinggi- dari sudut ketatanegaraan dapat dilihat dari kerangka aturan hukum juga perundang-undangan yang mengambil beberapa prinsip *GG* dan *GCG* untuk dijadikan pedoman dan acuan *GUG* pada pengelolaan PT yang baik.

Termaktub dalam Pembukaan dan Batanggê Tubuh UUD 1945 RI bahwa Negara berdasar atas Hukum (*rechtsstaat*) artinyaa negara sebagai pengurus kegiatan negara (*verzorgingsstaat*) demi tercipta ketentraman, kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. Sebagaimana dikatakan oleh Maria Farida (2007:1) dengan pemberian tugas negara dalam menyelenggarakan dan bertujuan menciptakan kesejahteraan umum tersebut, maka pentinglah arti pembentukan perundang-undangan, karena campur tangan pemerintah dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkunganhidup, serta pertahanan keamanan yang diselenggarakan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dihindarkan.<sup>1</sup>

GUG yaitu tata kelola universitas yang solid dapat diwujudkan dengan usaha dan semangat kerja oleh semua pihak, yang ditandai dengan adanya Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Efisiensi dan Efektivitas sistem pengelolaanya.

Implementasi GUG diperguruan tinggi adalah dalam rangka pengelolaan intitusi yang- solid dengan tetap menjunjung tinggi cita-cita bangsa dalam mencerdaskan warga negara dan meningkatkan nilai dan kualitas institusi. Diantaranya untuk mewujudkan tujuan dengan cara meningkatkan mutu dan akuntabilitas institusi PT. UU nmor 12/2012 pasal 1-angka 8 mensyaratkan bahwa perguruan tinggii swasta harus dibentuk dan didirikan oleh badan penyelenggara berprinsip nirlaba. Organisasi bersifat Nirlaba diantaranya adalah Yayasan. Sebagian besar usaha dibidang pendidikan menggunakan yayasan pendiri.

Undang-undang yang mensyaratkan bahwa Universitas tidak dapat mandiri, artinya universitas tidak berstatus subyek pajak melainkan Yayasan yang menaunginya. Sehingga perpajakan universitas dilaporkan atas nama pemilik Nomor Pokok Wajiiib Pajak (NPWP) yaitu Yayasan. Untuk akuntabilitas pajak Universitas bermaksud melaporkan kegiatan atau aktivitas perpajakannya akan tetapi terbentur oleh status Universitas yang bukan subyekpajak melainkan Yayasan yang menaunginya.

Pajak adalah sarana bagi pemerintah mencapai tujuan, untuk memperoleh penerimaan dana berupa pungutan atau iuran warga negara, baik bersifat langsung ataupun tidak lagsung. Pemungutan pajak sebagai bentuk kewajiban bagi warga Negara yang harus dilaksanakan dan dipatuhi, dan diharapkan masyarakat berperan aktif dalam program negara, pajak digunakan membiayai pembangunan dan berbagai keperluan Negara. yaitu dalam bentuk pembangunan- nasional yang semua pelaksananya diatur undang-undang yang bertujuan terciptanya kesejahteraan, bangsa dan Negara.

Dalam rangka GUG Perguruan tnggi harus melaksanakan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang merupakan landasan dalam pelaksanaan GUG diseluruh

<sup>1</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 1.

pengelolaannya, begitupun dalam hal perpajakan. Agar tujuan Visi dan Misi PT berjalan harmonis sesuai dengan tujuan dimana seluruh manajemen instansi dilaksanakan dengan serius dan baik, serta mewujudkan harapan institusi, juga bangsa.

### METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini karena merupakan studi kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diteliti dan juga melihat hukum dari aspek normatif. Juga tidak terlepas dari pendekatan yuridis empiris karena juga diupayakan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan perpajakan.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengertian *Good University Governance*

Merupakan turunan dari konsep *Good Corporate Governance* atau *GCG*, dan kedua konsep tersebut merupakan juga derivat dari *GG. Good Governance (GG)* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kompak dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinambungan interaksi yang konstruktif diantara domains (LAN, 2000). *GCG* merupakan sistem dan struktur yang disusun sedemikian rupa dalam rangka pengelolaan perusahaan dengan tujuan meningkatkan value atau nilai para pemegang saham atau *share holders value* serta mengakomodasi kepuasan pelayanan ke berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan atau *stake holders* seperti kreditor, supplier, pemerintah, asosiasi usaha, pekerja, konsumen, dan masyarakat luas.

Konsep *CG* adalah serangkaian prosedur atau mekanisme didalam

mengendalikan dan mengarahkan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan melalui pengelolaan atau manajemen yang baik dan solid agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan para pemangku kepentingann/stakeholders.

Prinsip-Prinsip yang diterapkan dalam *GCG* adalah :<sup>2</sup>

- **Fairness (Kewajaran)**, Persamaan pelayanan terhadap pemegang saham. Tidak ada perbedaan level atau tingkatan tanpa pengecualian antara pemegang saham. Keterbukaan informasi yang jelas kepada semua pihak yang berkepentingan.
- **Disclosure dan Transparency (Transparansi)**, Informasi yang disampaikan benar dan tepat sasaran terkait tujuan perusahaan serta untuk pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas kinerja tepat dan terarah.
- **Accountability (Akuntabilitas)**, Tanggungjawab manajemen melalui tindakan pengendalian/pengawasan yang efektif dengan berdasarkan pada persamaan hak dan kekuasaan para pemegang kepentingan.
- **Responsibility (Responsibilitas)**, Penerapan hukum dan etika dalam seluruh pengelolaan dan kerjasama yang aktif antara perusahaan dan *stake holder*.

Prinsip-prinsip *GCG* ini diharapkan menjadi bahan rujukan dan masukannya oleh pembuat kebijakan-kebijakan baik pemerintah ataupun pengusaha dalam membangun kerangka kerja atau pedoman kerja di organisasinya dengan penerapan *CG* dengan konsisten dan memadukan semua pedoman-pedoman praktek terbaik bagi peningkatan value atau kualitas dan keberlangsungan hidup perusahaan di

<sup>2</sup> Sedarmayanti, *Good Governance Dan Good Corporate Governance* (Bandung: CV. Mandiri Maju, 2012), hlm. 55-56.

depan.. Pendidikan tinggi atau nama lainnya universitas yang merupakan sebagai instansi publik juga perlu menggunakan dan menerapkan tata dan kelola perusahaan yang solid. Sebuah *private institution* memiliki tujuan serta fungsi perguruan tinggi sama perusahaan lain pastinya berorientasi laba (*profit oriented*). Selain itu, pengelolaan dana Perguruan tinggi semestinya dibarengi dengan keterbukaan anggaran secara menyeluruh kepada publik sesuai asas keadilan, akuntabilitas, dan kejujuran (UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 48).

Pengelolaan sebuah negara tidak dapat sama dengan penyelenggaraan sebuah korporasi. Karena adanya perbedaan baik sifat maupun tujuan dasardan harapan dari pembentukan kedua institusi tadi. Berdasarkan perbedaan sifat inilah maka prinsip-prinsip ini dapat diterapkan, dengan diberikan modifikasi-modifikasi sehingga dapat mengakomodasi sifat-sifat dan tujuan dasarnya masing-masing agar kegiatan perusahaan yang solid/baik dapat tercipta dengan tetap menjunjung tinggi kualitas dan stakeholder terpenuhi kebutuhannya.

Institusi perguruan tinggi berperan dengan fokus pada transfer atau konservasi ilmu kepada anak bangsa dan merupakan tindakan ideal atau dijunjungtinggi suatu bangsa. Output yang dihasilkan oleh perguruan- tinggi diharapkan bukan hanya kualitas SDM dan siap kerja, tapi hasil yang lain, menjadi agen-agen bangsa yang sanggup mengelola dan mengarahkan perubahan bangsa itu di masa depan.<sup>3</sup>

Dari beberapa prinsip GCG adalah prinsip akuntabilitass dan transparansi yang merupakan prinsip dasar untuk membawa sebuah perguruan tinggi menuju GUG. Memahami prinsip-prinsip dasar dalam GUG akan memacu instansi untuk mencari bentuk yang terbaik sebuah PT

yang dapat lebih dekat dengan para sivitas akademika<sup>4</sup>.

Tujuan dari kebijakan GCG di PT agar semua pihak yang konsens dalam mengelola perguruan tinggi harus dapat memahami dan menjalankan fungsi sesuai dengan hak dan kewajiban yang diemban dengan baik dan berperan sesuai tanggungjawab dan wewenangnya masing-masing. Pihak-pihak tersebut meliputi di Universitas meliputi Majelis Wali Amanaat (MWA), Dewan Penyantun, Senat, Rektor dan Para Pembantu Rektor, Kepala Biro, Dekan dan Para Pembantu Dekan, Para Pejabat Struktural, Para Dosen, Pimpinan Unit dan Karyawan artinya implementasi kebijakan GCG harus diterapkan dan dilaksanakan oleh civitas akademik Berikut ini dapat dijadikan gambaran dalam penerapan GUG di perguruan tinggi, sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Transparansi (*Transparency*)  
Perguruan tinggi sebagai suatu industri, memiliki tanggung jawab atas keterbukaan seluruh informasi sehingga keadaan institusi dapat mencerminkan kondisi riil dalam pengelolaan dan memberikan harapan terhadap PT di masa depan.
2. Kemandirian (*Independence*),  
Seluruh pejabat berwenang di PTS dalam pengambilan keputusan memiliki pendapat yang independen sendiri-sendiri.
3. Akuntabilitas (*Accountability*),  
Pertanggungjawaban oleh semua organ dalam organisasi, sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*),  
kesesuaian

<sup>3</sup> Awan Diga Aristo, 'Good University Governance', <http://aristodiga.blogspot.com/2005/08/good-university-governance.html>, 2005. diakses pada Rabu, 03 Agustus 2005

<sup>4</sup>Aulya Agustin DwiAndhini, <http://aulya.wordpress.com/2006/10/10/menuju-u-good-university-governance/>, 10 Oktober 2006

<sup>5</sup> Ali Hanapi Muhi, 'Membangun Good Governance Pada PerguruanTinggi Di Indonesia', [http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/MEMB.GOOD\\_.GOV\\_.PADA\\_.PT\\_.pd](http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/MEMB.GOOD_.GOV_.PADA_.PT_.pd).

menurut regulasi yang berlaku dalam pengelolaan institusi, dipatuhi dan dilaksanakan bersama oleh seluruh civitas.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*), Menerapkan *equal treatment* kepada civitas akademika secara meyeluruh. Yaitu keharmonisan hubungan dan kekeluargaan. Hubungan terjalin baik dengan seluruh civitas akademika dan tetap dijaga, memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang penting dan berharga melalui sarana sistem *knowledge based management*.

## B. Universitas Atau Yayasan Sebagai Objek Pajak

Perguruan Tinggi terdiri di Indonesia adalah PTN atau Perguruan Tinggi\Negeri dan Perguruan Tiinggi Swata atau PTS, penelitian ini mengkhususkan bahasan pada PTS. Pengaturan PT atau universitas menurut UU no. 12/2012, bahwa PTS harus dibentuk oleh badan hukum berprinsip nirlaba sebagai pendirinya, Organisasi Nirlaba yang seringkali digunakan oleh lembaga pendidikan adalah yayasan. Oleh karena status universitas tidak bisa menjadi wajib pajak yang mandiri sehingga yang menjadi subyek-pajak adalah yayasan sebagai pendiri universitas.

Perpajakan merupakan unsur penting dalam operasional yayasan pendidikan juga telah memiliki preferensi mengenai jenis-jenis p merupakan obyek dari PPh dan PPN dari yayasan tersebut.

Menurut UU Penghasilan, Yayasan sebagai WP, Yayasan tetap memiliki kewajiban perpajakann meskipun yayasan belum mendapat penghasilan karena yayasan telah memenuhi syarat sebagai pemotong pajak.

Aturan tentang Yayasan adalah Undang-undang Nomor.42 Tahun 2004 terutama tentang PPN pasal 16 C. Yang

menyatakan bahwa yayasan mendapatkan perlakuan khusus yaitu dalam bentuk pembebasan Pajak penghasilan atas hasil surplus/keuntungan dari pendapatan yayasan jika keuntungan yang diperoleh tersebut diinvestasikan kembali dalam rangka pertumbuhan lembaga pendidikan yaitu membangun sarana dan, prasarana pendidikan.

## C. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Universitas dalam Rangka *Good University Governance*

### 1. Prinsip-prinsip GUG Pada Universitas dalam Bidang Perpajakan.

Prinsip-prinsip GUG harus seluruhnya dilaksanakan oleh universitas demi tercapainya tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan mutu dan kualitas universtitas. Prinsip-prinsip ini diperlukan di PT untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan..

Terdapat empat asas GCG dibidang perpajakan. Keempat asas tersebut adalah akuntabilitas transparansi, , responsibilitas, dan kesetaraan dan kewajaran. Keempat asas ini diperlukan untuk mencapai keselarasan dan berkesinambungan usaha (*sustainability*). Perpajakan di Indonesia menerapkan sistem Self Assesment System yaitu pelaksanaan perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

Kewajiban perpajakan tidak dapat total dilaksanakan Universitas. Yaitu kendala yang dihadapi universitas swasta dalam menjalankan prinsip-prinsip GUG adalah terkait akuntabilitas pajak, karena mengingat universitas bukan subjek pajak melainkan yayasan. Sedangkan akuntabilitas mewajibkan universitas memiliki tanggungjawab pada seluruh rangkaian proses kegiatan universitas terhadap para stakeholders, baik internal maupun eksternal, terutama pada masyarakat termasuk perpajakan Universitas.

Dukungan tersebut bukan hanya akuntabilitas saja tetapi prinsip transparansi juga harus diterapkan dengan baik oleh universitas.

#### **D. Peran Yayasan dalam Rangka Pemungutan Pajak Penghasilan Universitas**

Keberadaan Universitas swasta yang tidak dapat berdiri sendiri menjadikan universitas bukan subjek pajak melainkan yayasan yang menaunginya. Seluruh kewajiban perpajakan dilaporkan atas nama yayasan. Kegiatan universitas yang terkait dengan keuangan, tidak terlepas dari kegiatan perpajakan, meskipun universitas bukan subjek pajak. Yayasan merupakan pemilik semua unit usaha atau unit kerja yang dinaunginya, semua Aset unit usaha adalah milik yayasan, dari mulai aktiva, pasiva sampai dengan sumberdaya manusianya. Sehingga semua kewajiban perpajakan atas kegiatan universitas dilaporkan atas nama yayasan.

Aspek perpajakan universitas yang rutin dikelola dan dilaksanakan oleh universitas adalah aspek Pajak Penghasilan (PPH) terdiri dari Pasal-22, Pasal-23, Pasal- 21 dan PPN. Universitas dalam tugas dan kegiatannya pasti memerlukan dana atau modal sebagai penopang terselenggaranya semua kegiatan rutinitas, perolehan dana bersumber dari operasional universitas sendiri ataupun dari pihak luar. Dosen dan karyawan selain mendapat penghasilan rutin berupa penerimaan gaji setiap bulan juga kadang menerima penghasilan lainnya diluar penghasilan tetap. Demikian pula dengan para Mahasiswa, Mahasiswa menerima beasiswa maupun yang menerima dana untuk kegiatan yang berkaitan tugas-tugas kemahasiswaan yang artinya mereka menerima penghasilan. Penerimaan penghasilan dosen, karyawan dan mahasiswa merupakan objek pajak.

Mengacu pada peraturan perpajakan maka civitas akademika (yang terdiri dari dosen, karyawan, dan mahasiswa) adalah wajib-pajak yang berkewajiban membayar PPh, pemotongan pajak yang dilakukan pihak ketiga yaitu pemberi penghasilan/universitas. Semua kegiatan universitas yang berkaitan dengan perpajakan, yaitu memunggut, memotong, disetorkan dan dilaporkan oleh universitas tidak atas nama sendiri melainkan yayasan pendiri.

Objek pajak penghasilan dalam lingkup ini adalah semua penghasilan yang diperoleh atau masuk ke suatu universitas/yayasan yaitu penghasilan atau pendapatan yang berasal dari operasional dan penghasilan dari operasional lainnya. Universitas dari aspek akuntansi dan keuangan, secara mandiri pengelolaannya telah terpisah dari yayasan. Artinya, penerapan teori entitas telah dilaksanakan, bahwa kepentingan pemilik (Yayasan) harus terpisah dari organisasi/perusahaan yaitu Universitas.

Aspek Pajak Penghasilan Badan pasal 25/29 merupakan kewajiban perpajakan yayasan sebagai Subjek Pajak sedang Universitas sebagai unit usaha yayasan hanya berkewajiban menyusun laporan keuangan. Laporan-Keuangan yang disusun Universitas kemudian akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan Yayasan sebagai dasar perhitungan PPh Badan.

#### **E. Pencapaian target pajak dari Perguruan Tinggi**

Indikator atau kunci sukses suatu Negara dikatakan negara maju, adalah jika kesadaran warga negaranya dalam membayar pajak tinggi. Pajak yang menurut sifatnya merupakan iuran sukarela dan dapat dipaksakan, artinya secara mutlak mewujudkan suatu bentuk kesadaran dan kewajiban masyarakat dalam menunaikan perpajakannya. Pajak disetorkan kekas negara sebagai penggerak utama jalannya laju pemerintahan.

Perolehan dana pajak yang disetorkan oleh masyarakat, dipergunakan untuk pengeluaran negara oleh pemerintah ke berbagai sektor. Adalah Pajak penghasilan yang merupakan salah satu jenis pajak tersebut.

Upaya peningkatan penerimaan Negara terus diupayakan oleh pemerintah terutama dari sektor pajak, kebijakan didalam meningkatkan penerimaan dana dari pajak dan hal lain yang pemerintah lakukan untuk menggenjot penerimaan pajak dilakukan melalui pembaharuan tata cara dan administrasi perpajakan.

Realisasi target pajak yang diharapkan tercapai dari PTS belum terwujud, khususnya pajak ps 21, dapat dilihat dan disimak pemberitaan terkait kepatuhan pajak PTS yaitu laporan PPh ps.21 yang merupakan pajak penghasilan PTS diketahui bahwa kepatuhan perpajakan universitas masih rendah<sup>6</sup>. Kurangnya respon dari yayasan sebagai Top manajemennya PTS sehingga kepatuhan pajak universitas sebagai unit usaha yayasan dalam hal kewajiban pajak tidak dengan baik pelaksanaannya.

## **F. Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Universitas Swasta dalam Upaya Penerapan Prinsip-prinsip *Good University Governance***

### **1. Pembayaran Pajak oleh Universitas dalam Upaya Penerapan Prinsip-prinsip *GUG***

Perguruan Tinggi sama dengan sebuah perusahaan yang memerlukan tata-kelola yang baik, konsep tata kelola Perguruan Tinggi menggunakan *GUG*. Berdasarkan konsep ini, maka muncul kesadaran bahwa penyelenggaraan PT tidak dapat disetarakan dengan sebuah negara atau perusahaan. Yang menjadi pembeda adalah terkandungnya nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dalam pelaksanaannya. Azas atau prinsip konsep

ini diperlukan di PT untuk optimalisasi kinerja yang dicapai dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

Kewajiban warga negara didalam membayar pajak diatur dalam psl 23.A UUD 1945 yang sudah diamandemen ke 4. Wajib Pajak terdiri perorangan maupun badan, menurut regulasi perpajakan berkewajibann melaksanakan perpajakan meliputi pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. (lihat UU KUP Pasal 1, butir 1). Karena Universitas bukan lembaga berbadan hukum melainkan yayasan sebagai pendirinya. Kewajiban perpajakan universitas dilaksanakan oleh yayasan sebagai pendirinya dan sebagai memiliki NPWP. Universitas merupakan bagian unit kegiatan usaha yayasan, seluruh kegiatan universitas yang menyangkut keuangan pasti tak lepas dari kewajiban perpajakan.

Dalam hal kewajiban pajak posisi universitas sebagai unit usaha yayasan berkewajiban melaporkan keuangannya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk laporan realisasi dari anggaran yang disusun sebelumnya. Laporan Keuangan Universitas kemudian akan dikonsolidassi dengan laporan keuangan Yayasan. Laporan keuangan ini menjadi basis perhitungan PPh Badan. Semua kegiatan universitas yang terkait dengan perpajakan dilaporkan tidak mengatasnamakan universitas melainkan nama yayasan pendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil sampel dari 3 (tiga) universitas swasta di wilayah Bogor yaitu Universitas Djuanda, Universita Ibnu Khaldun dan Universitas Pakuan, serta Universitas 17-Agustus 1945 di Cirebon. Sampel diambil dari 4 universitas swasta ini karena sama-sama didirikan oleh yayasan, memiliki sekitar 2000 sampai dengan 10.000 mahasiswa dan telah terakreditasi dari Badan Nasional Perguruan Tinggi/BAN-PT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa universitas telah melaksanakan segala kewajiban perpajakannya, yaitu dari kegiatan universitas. kewajiban perpajakan

<sup>6</sup> Surat Edaran Direktorat Pajak NOMOR SE - 35/PJ.43/1990

yayasan dari rangkaian kegiatan usaha oleh universitas sebagai unit usaha dari yayasan, dipungut, disetorkan, serta dilaporkan atas nama yayasan.

Prinsip-prinsip *GUG* pada dasarnya merupakan prinsip yang saling berkaitan dan dijalankan sendiri-sendiri dalam mewujudkan *GUG*. Diantara prinsip-prinsip tersebut terdapat satu prinsip diperlukan sebagai laporan dari rangkaian kegiatan tata kelola universitas yaitu prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan prinsip Akuntabilitas universitas harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas usahanya kepada stakeholder termasuk akuntabilitas perpajakan universitas. mengingatkan universitas bukan subjek pajak melainkan yayasan maka segala aspek perpajakan yang sudah dilakukan oleh universitas mengatasnamakan badan penyelenggaranya yaitu yayasan.

## **2. Universitas sebagai Badan Hukum yang Mandiri Tanpa Tergantung pada Yayasan.**

Perundang-undangan yang menentukan dan mensyaratkan penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh badan usaha Nirlaba yakni yayasan. Sehingga ruang gerak universitas terbatas, tata dan kelola universitas dalam mengimplementasi prinsip-prinsip *GUG* tidak berjalan optimal karena akuntabilitas salah satu dari prinsip-prinsip *GUG* tidak terlaksana dengan menyeluruh terutama mengenai akuntabilitas pengelolaan pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas nama universitas karena universitas bukan subyek-pajak.

Universitas merupakan organisasi yang serupa dengan badan usaha dan sama-sama memenuhi syarat wajib pajak baik secara subyektif maupun obyektif tetapi perundang-undangna yang mensyaratkan Universitas bukan subyek pajak, yayasanlah yang merupakan

lembaga menaungi universitas sebagai subyek pajak.

Berdasarkan paparan diatas timbul pertanyaan apakah Universitas bisa menjadi badan hukum? yaitu wajib pajak yang mandiri tanpa tergantung pada yayasan yang menaunginya.

Sama halnya dengan sebuah badan usaha, universitas berusaha mencapai tujuannya, hanya mempunyai perbedaan didalam tujuannya yaitu *not profit oriented*, sudah selayaknya universitas berbadan hukum sendiri. Walaupun yayasan juga sebagai lembaga sosial dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau komersil, tetapi banyak badan usaha selain pendidikan yang menggunakan yayasan untuk mendirikan lembaga usahanya. Sehingga keberadaan yayasan digunakan sebagai kedok oleh para pelaku bisnis nakal didalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mendapatkan keuntungan besar mengingat yayasan perpajakannya mendapat perlakuan khusus sehingga pebisnis yang curang tersebut dapat terus mengembangkannya dengan terus berinvestasi dari penerimaan perusahaan yang tidak dikenakan pajak.

Sudah selayaknya badan usaha yang kegiatannya bergerak dibidang pendidikan terpisah dengan badan usaha lainnya dan berbadan hukum sendiri.

Pada tahun 2009 Pemerintah pernah membentuk undang-undang yang mengatur badan hukum khusus mengelola pendidikan formal, melalui Undang-Undang No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, disahkan pada tanggal-16 Januari 2009. Keputusan Pemerintah menurut UU BHP masyarakat ataupun pemerintah baik pusat maupun daerah yang akan mendirikan satuan pendidikan formal, tidak boleh lagi berbentuk Yayasan sebagai badan pendiri organisasinya, PT, Perkumpulan, atau CV sebagai badan penyelenggara, tetapi harus berbentuk BHP. Undang-undang BPH tidak bertahan lama, karena pelaksanaan dari undang-undang disalahgunakan dan disalah

artikan. Para pebisnis yang didalam mencari keuntungan, yaitu tahun 2010, BPH dihapuskan oleh MK (Mahkamah Konstitusi)<sup>7</sup>.

### **3. Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan/PPH Universitas di Masa akan Datang**

Pajak sangat berperan terutama sebagai sumber utama dari penerimaan negara maka pajak berperansangat strategis bagi keberlanjutan pembangunan dewasa ini. Pajak merupakan sarana pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan negara, oleh sebab itu pengelolaan pajak harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar pembangunan nasional yang merupakan tujuan negara tercapai.

Universitas bukan subyek pajak, kewajiban perpajakan universitas memungut, menyetorkan dan, melaporkan pajak atas nama yayasan sebagai NPWP. Universitas dalam pengelolaan pajaknya hanya sebagai pemotong atau pemungut pajak, yaitu kewajiban memotong atau memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak-pajak yang 'dipotong' atau dipungut dari Wajib-Pajak yang terlibat dalam aktifitas universitas. Berbagai jenis kewajiban pajak yang telah dilakukan universitas mengatasnamakan yayasan pendiri. Hal ini mencerminkan akuntabilitas yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip GUG terkait pajak tidak dapat dilaksanakan oleh universitas.

Peningkatan penerimaan dari pajak penghasilan universitas untuk masa depan akan terlaksana dan tercapai apabila status universitas sebagai subyek pajak, universitas berstatus wajib pajak yang mandiri. Sehingga aspek perpajakan dilaksanakan atas nama universitas, begitu juga pajak penghasilan yang sering dipungut, disetorkan, dan dilaporkan ke

Dirjen Pajak atas gaji/penghasilan dosen, karyawan dan mahasiswa sebagai WP pajak orang pribadi yang pelaksanaannya oleh universitas sebagai lembaga pemungut pajak. Sedangkan sebagai WP badan, seandainya universitas menjadi badan hukum, universitas dapat melaksanakan perpajakannya dalam aspek pajak penghasilan Badan PPh Ps 25/29 dengan mendapat perlakuan khusus sama halnya yayasan yaitu sebagai organisasi Nirlaba.

### **KESIMPULAN**

1. Menurut peraturan perundang-undangann Universitas swasta bukan subjek pajak, yang menjadi WP adalah yayasan sebagai pendiri universitas. Universitas bagian dari unit usaha yayasan, Dalam hal kewajiban pajak posisi universitas sebagai unit usaha yayasan adalah sebagai pemotong atau pemungut pajak dari penghasilan para WP yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan universitas seperti dosen, karyawan dan mahasiswa.
2. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip GUG, mensyaratkan universitas harus memiliki kemampuan didalam mempertanggungjawabkan seluruh proses rangkaian penyelenggaraan universitas kepada para stakeholders juga masyarakat umum. Oleh karena status universitas yang bukan subyek menyebabkan pertanggungjawaban /akuntabilitas pengelolaan perpajakan universitas tidak dapat dilaporkan atas nama universitas tetapi mengatasnamakan yayasan yang menaunginya.
3. Peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perguruan tinggi swasta/universitas dibentuk oleh badan atau lembaga penyelenggara yaitu yayasan maka universitas bukan lembaga berbadan hukum melainkan yayasan. Dimasa yang akan datang peningkatan dari penerimaan pajak

<sup>7</sup> Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

penghasilan universitas dapat tercapai apabila status universitas sebagai subyek pajak, artinya semua perpajakan universitas dipertanggungjawaban oleh universitas sebagai wajib pajak mandiri atau berdiri sendiri.

## SARAN

1. Prinsip akuntabilitas diperlukan untuk kejelasan fungsi, pertanggungjawaban dan pelaksanaan semua organ dalam organisasi, sehingga pelaksanaan penataan dan pengelolaan lembaga dilaksanakan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip *GUG* merupakan prinsip yang saling terkait dan harus berjalan beriringan dalam mewujudkan *GUG* dengan cara seluruh prinsip-prinsip *GUG* diimplementasikan dalam mengelola instansi. Terkait aspek perpajakan universitas, dapat diterapkan prinsip akuntabilitas apabila universitas berbadan- hukum dan berdiri sendiri, menjadi subyek pajak, sehingga akuntabilitas pajak dapat dipertanggungjawabkan oleh universitas itu sendiri. Sebaiknya universitas berbadan hukum sendiri terlepas dari badan penyelenggaranya yaitu yayasan atau organisasi sejenisnya.
2. Perundang-undangann yang mengatur pengelolaan pendidikan tinggi sebaiknya disusun secara adil antara PT Negeri dan PT Swasta karena kedua lembaga tersebut sama-sama bertujuan mulia, meencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Berikan PT Swasta otonomi dalam mengelola perguruan tingginya disemua aspek agar dapat mengembangkan kualitas pendidikan lebih baik, cepat, sesuai potensinya serta perlindungan masyarakat dari *vested interest* universitas yang hanya mengejar keuntungan pribadi saja Berikan otonomi Perguruan Tinggi sebagai subyek` hukum karena PT adalah berhak memiliki badan hukum sama dengan badan` usaha lain.
3. Sebaiknya BPH atau Badan-Hukum Pendidikan yang dahulu pernah dibentuk oleh pemerintah diberlakukan lagi dengan memberikan perubahan pada beberapa pasal yang diduga tidak sejalan dengan misi lembaga Nirlaba, yaitu dengan menghapus pasal-pasal yang disinyalir melanggar UUD 1945, dan merugikan masyarakat terutama masyarakat miskin yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menambah pasal-pasal yang` mengatur pengelolaan pendidikan yang memiliki kesesuaian dengan tujuan Negara dan tidak merugikan masyarakat Indonesia. BHP dibentuk oleh masyarakat, berprinsip nirlaba. Dijadikan jaminan atas penyelenggaraan serta pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dan akuntabel oleh penyelenggara pendidikan, dengan tetap dibawah pengawasan, pengendalian, dan tanggungjawab Negara dalam mencerdaskan anak bangsa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia (Y.P.S.P.I.A.I), Rektor Universitas Djuanda Bogor, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bogor beserta seluruh pihak yang telah membantu dan menyediakan sarana dan bantuannya sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hanapi Muhi, 'Membangun Good Governance Pada PerguruanTinggi Di Indonesia', [http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/MEMB.GOOD\\_.GOV\\_.PADA\\_.PT\\_.pd](http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/MEMB.GOOD_.GOV_.PADA_.PT_.pd)

- Aulya Agustini Dwi Andhini, 'Menuju Good University Governance', <http://aulya.wordpress.com/2006/10/10/menuju-good-university-governance/>, 2006
- Awan Diga Aristo, 'Good University Governance', <http://aristodiga.blogspot.com/2005/08/good-university-governance.html>, 2005
- Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004)
- Ewi Safrika Sitepu, 'Upaya Pemerintah Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan', [http://ewisafrikasitepu.blogspot.com/2012\\_12\\_01\\_archive.html](http://ewisafrikasitepu.blogspot.com/2012_12_01_archive.html), 2012
- Irma Devita, 'Badan Hukum Pendidikan Bhp Sebagai Wadah Dalam Usaha Di Bidang Pendidikan Formal', <http://irmadevita.com/2009/badan-hukum-pendidikan-an-bhp-sebagai-wadah-dalam-usaha-di-bidang-pendidikan-formal/>
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007)
- Sedarmayanti, *Good Governance Dan Good Corporate Governance* (Bandung: CV. Mandiri Maju, 2012)
- Siti Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Rhiza, Good University Governance "Sebuah Pemahaman Awal Mengenai Pengertian Bagaimana Seharusnya Implikasinya dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, <http://www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/keluarga/itb2004/good%20university%20governance.doc>
- Wibowo, 'Pajak Untuk Yayasan Sekolah Pendidikan', <http://www.wibowopajak.com/2012/02/pajak-untuk-yayasan-sekolah-pendidikan.html>